

PERAN SATUAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG DALAM PENANGANAN KASUS *DESTRUCTIVE FISHING* DI PERAIRAN SUMATERA BARAT

Ilham Zulhamid dan Eni Kamal

Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Bung Hatta, Padang

Jln. Sumatera Ulak Karang Padang. 25133. Telp. (0751) 7051678-7052096, Fax (0751)7055475

¹Email : zulhamidilham@gmail.com

ABSTRAK

Satuan Pengawasan SDKP Padang merupakan lembaga yang bertugas dalam menangani kasus *destructive fishing* di Sumatera Barat. Tugas dan wewenang Satuan Pengawasan SDKP Padang telah sesuai dengan Peraturan Undang-undang yang berlaku. Jumlah kasus *destructive fishing* yang pernah diamankan Stwas SDKP Padang dari tahun 2018 – 2022 (Juni) terdapat 12 kasus.

Kata Kunci : *Destructive Fishing*, Satuan Pengawasan SDKP Padang.

ABSTRACT

The Padang SDKP Supervision Unit is an institution tasked with handling destructive fishing cases in West Sumatra. The duties and authorities of the Padang SDKP Supervision Unit are in accordance with the applicable laws and regulations. The number of destructive fishing cases that have been secured by Supervision Unit SDKP Padang from 2018-2022 (June) are 12 cases.

Keyword : Destructive Fishing, Padang SDKP Supervision Unit.

PENDAHULUAN

Kegiatan menangkap ikan secara merusak *destructive fishing* yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab yang biasanya dilakukan menggunakan bahan peledak (bom ikan), strum, *trwal*, dan zat beracun dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem di sekitarnya. Lembaga yang bertugas untuk menangani kasus *destructive fishing* di Sumatera Barat adalah Satwas SDKP Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satwas SDKP Padang dalam pengawasan dan penanganan kasus *destruktif fishing* di perairan Sumatera Barat serta menganalisis jenis kasus *destruktif fishing* yang pernah diamankan oleh Satwas SDKP Padang di perairan Sumatera Barat.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2022 di kantor Satwas SDKP Padang. Objek penelitian ini adalah Satwas SDKP Padang sebagai pelaksana pengawasan dalam kasus *destructive fishing* yang ada di perairan Sumatera Barat. Metode yang digunakan merupakan metode deskriptif melalui wawancara dengan pengawas dan penyidik perikanan. Analisis data dilakukan dengan cara melihat tugas serta wewenang pengawas dan penyidik perikanan. Untuk menganalisis kasus *destructive fishing* dilakukan dengan cara melihat rekapan data jenis kasus, lokasi tertangkap, identitas Nakhoda, (SIPI/SIKPI), serta identitas kapal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan tugas sebagai Pengawas Perikanan, petugas memiliki wewenang yang diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004, dalam pasal 66^[1]. Penyidik perikanan mempunyai kewenangan yang telah diatur dalam pasal 73A UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan^[2]. Pangkalan PSDKP Gampong Lampulo yang memiliki empat peran Pangkalan PSDKP, pertama pengawasan kedua pemeriksaan ketiga penyidikan keempat pencegahan.^[3]

No	Tahun	trawl	Penangkapan di Kawasan Konservasi
1	2018	6	0
2	2019	0	0
3	2020	5	0
4	2021	0	1
5	2022	0	0

Tabel 1. Kasus *destructive fishing* di perairan Sumatera Barat.

Pada rentang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 (Juni) dari data yang ada terdapat 2 (dua) kasus *destructive fishing* yang terjadi di Perairan Sumatera Barat, kasus tersebut merupakan kasus penangkapan menggunakan alat tangkap jaring *trawl* dan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap bagan di kawasan konservasi Pulau Pieh. Penangkapan dengan menggunakan bom, racun, strum, kompresor, *trawl*, merupakan alat tangkap yang tidak selektif dan dapat menjadi daftar kasus *destructive fishing*.^[4] Dari 12 kasus yang ada, untuk tingkat Pendidikan sertifikat Nakhoda dari tahun 2018 – 2022 (Juni) terdapat nilai persentase Pendidikan yang beragam SD 31%, SMP 38%, SMA 23%, dan yang memiliki SKK – Nakhoda cuma 8%. Hal ini berkorelasi kuat antara rendahnya Pendidikan dengan kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan dan pembangunan di bidang perikanan yang

berkelanjutan.

KESIMPULAN

1. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dilakukan dalam kegiatan penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pembenihan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan, mutu hasil perikanan, distribusi keluar masuk obat ikan, konserfasi, pencemaran akibat perbuatan manusia, plasma nutfah, penelitian dan pengembangan perikanan, serta hasil rekayasa genetik.
2. Terdapat 2 (dua) jenis kasus *destructive fishing* di Perairan Sumatera Barat dari tahun 2018 - 2022 (Juni) yaitu kasus

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 66.
- [2] Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 73A Tentang Wewenang Penyidik Perikanan.
- [3] Mirza, A. M., Nasution, A. I. S., Sembiring, Y. B., Juriyanto, M., Rudiyanto, R., & Suwarno, P. (2021). Peran PSDKP Lampulo Dalam Pengawasan dan Penanganan Kasus *Destructive Fishing* di Perairan Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Educations and Development*, 9(3), 40-46.
- [4] Zikriah, R. 2020. Peran PSDKP dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing di Aceh (Studi Kasus Pangkalan PSDKP Gampong Lampulo). UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.